



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A  
SENIN, 29 NOVEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Armansyah

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 29 November 2021, Pukul 14.38 WIB – 14.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih      | (Ketua)   |
| 2) Manahan M. P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra             | (Anggota) |

**Fransisca**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Armansyah

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Yohannes P. Simanjuntak
2. Raju Diagunsyah
3. M. Ibrahim Adha
4. Windu Rohima
5. Aster Suzlita

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.38 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04]**

Baik, kita mulai, ya.  
Sidang Perkara Nomor 58/PUU-XIX/2021 dengan agenda perbaikan permohonan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir dari Kuasa Pemohon dan Prinsipalnya dikenalkan, silakan! Siapa yang akan jadi jubirnya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANNES P SIMANJUNTAK [00:27]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum ... salah satu Kuasa Hukum, nama Yohannes P Simanjuntak dengan ini menghadiri persidangan bersama rekan-rekan lain, Raju Diagunsyah, Ibrahim, Windu Rohima, Aster Suzlita, bersama dengan Prinsipal Bapak H. Armansyah.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:55]**

Baik. Jadi, 5 yang hadir, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANNES P SIMANJUNTAK [00:58]**

Baik, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:59]**

Dan Prinsipal. Jadi, pada kesempatan ini yang disampaikan adalah sebagaimana sudah diberikan nasihat atau saran pada waktu persidangan terdahulu, sehingga yang disampaikan adalah pokok-pokok dari perbaikannya, ya, pokok-pokok perbaikannya, siapa yang menyampaikan pokok-pokok perbaikan ini?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANNES P SIMANJUNTAK [01:17]**

Saudara Raju, mungkin akan menyampaikannya.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:23]**

Ya, ini suara Pak Yohannes kok anu, ya ... apa ... tidak jernih, ya? Mudah-mudahan nanti yang menyampaikan bisa jernih ini. Siapa ini? Pak Raju, ya? Pak Raju, coba mute (...)

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJU DIAGUNSYAH [01:35]**

Ya.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:35]**

Ya, ini lebih jelas ini. Baik. Pak Raju, silakan disampaikan pokok-pokoknya saja, ya, Pak Raju, ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJU DIAGUNSYAH [01:42]**

Ya.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:42]**

Silakan!

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJU DIAGUNSYAH [01:48]**

Ya, perbaikan permohonan undang-undang yang dilakukan terhadap Perkara 58/PUU-XIX/2021 ialah pada kedudukan legal standing, kami menambahkan di dalam aturan PMK 2 Tahun 2021 mengatur tentang Pasal 2 objek permohonan adalah undang-undang Pasal 3 huruf a tentang para pihak dalam perkara PUU adalah Pemohon.

Bahwa putusan ... menambahkan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 yang menentukan 5 mengenai syarat kerugian yang tidak perlu kami bacakan. Bahwa selanjutnya sejalan dengan hal itu, PMK Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 4 mengenai hal kerugian yang tidak perlu kami bacakan mengenai isi pasal.

Selanjutnya mengenai kerugian konstitusional Pemohon, Armansyah, Pemohon dalam hal ini telah dipecat sebagai Direktur BPR pada November 2018 dan telah menjalani hukuman pidana penjara atas Perkara 120/Pid.Sus/2021/PN Palembang yang diputus pada tanggal 14 Juni 2021. Dan selanjutnya penambahan mengenai hak konstitusional yang dilanggar, yaitu sebagaimana diatur dalam Konstitusi hak persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

b. Hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur Pasal 28 huruf b ... Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

c. Hak untuk mendapat kemudahan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa upaya yang telah dilakukan Pemohon mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Perkara Nomor 163/2020 PN Palembang yang saat ini masih dalam proses kasasi. Mengajukan laporan pengaduan terhadap Penyidik Polri menanggapi laporan polisi Perkara Nomor 379. Mengajukan praperadilan terhadap OJK, Praperadilan Nomor 15 Tahun 2020 PN Palembang, tanggal 4 November. Mengajukan praperadilan juga terhadap OJK dan kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor 16/2020/PN.Plg tanggal 2 Desember 2020. Terakhir, mengajukan laporan pengaduan dan eksaminasi.

Bahwa dari berbagai alasan upaya yang dilakukan Pemohon dalam kegagalan proses hukum yang dialami terhadap Pemohon dan tidak sedikit pun upaya yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan justru mencederai hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa kerugian materiil sudah diuraikan dan selanjutnya tidak perlu dibacakan.

Alasan permohonan. Dalam posisi ini, mengenai dasar konstitusi yang mengatur persamaan di mata hukum sebagaimana tadi telah kami bacakan pasal-pasal nya. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 28 ayat (1) ... Pasal 28D (...)

### **13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:17]**

Ndak usah diulangi itu. Ndak usah diulangi. Yang sudah dibacakan tidak usah diulangi!

### **14. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJU DIAGUNSYAH [05:25]**

Selanjutnya, asas keberlakuan. Kami menganut pada asas teritorial, dan asas wilayah, maupun asas universal terhadap ... pendapat pakar mengenai penegakan hukum responsif yang kami kaji melalui konstitusi, pemberlakuan dan perlakuan terhadap Pasal 49 huruf a ayat (1) ... Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan. Dan uraian terhadap... Undang-Undang Perbankan yang dialami pemohon tidak perlu kami bacakan secara menyeluruh. Sudah tertuang.

Selanjutnya mengenai permohonan judicial review mengenai Pasal 49 huruf a terhadap frasa *menyebabkan*. Bahwa terhadap ini tidak perlu kami bacakan secara menyeluruh. Intinya bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan tidak berlaku hingga melanggar norma Pasal 27, Pasal 28.

Permohonan judicial review Pasal 49 ayat (2) huruf b terhadap frasa *tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundangan lainnya*.

Bahwa terhadap permohonan ini memang sudah pernah diajukan oleh H. Suhaemi Zakir yang merupakan seorang pedagang. Pihak di luar bank berdasarkan putusan MK Nomor 109/PUU-XII/2014 tanggal 18 Juni 2015 yang mengabulkan permohonan mengenai frasa *bagi bank*.

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan dimana Pemohon merupakan direksi, pejabat, atau karyawan bank. Dan materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang dijadikan dasar untuk pengujian berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Bunyi tidak perlu kami bacakan.

Bahwa pada prinsipnya, pasal dan undang-undang yang telah diuji ke Mahkamah Konstitusi tidak dapat dimohonkan kembali, akan tetapi terdapat pengecualian sebagaimana ketentuan dalil angka 49 di atas. Dapat diajukan kembali jika pasal dan ayat undang-undang tersebut kemudian diujikan dengan ketentuan berbeda dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya kami langsung kepada kesimpulan. Bahwa Pemohon sampai kapan pun akan berupaya mencarikan keadilan. Sejatinya ini bagian untuk perjuangan terhadap proses penegakan hukum yang kian hari kian tidak menentu. Keadilan yang segala-galanya menjadi segala-galanya merupakan bukti dari sekian banyak dan menambah daftar hitam keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan hak konstitusi.

Bahwa Undang-Undang Perbankan sudah tidak relevan lagi dalam kondisi perkembangan dan sudah sangat tidak memadai lagi menampung permasalahan dan kompleksitas yang timbul dari industri perbankan, sejalan dengan pesatnya perkembangan ekonomi, khususnya sektor jasa keuangan.

Bahwa sepintas aturan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Perbankan ini jelas bertentangan dengan norma-norma asas dan pemberlakuan hukum sebagaimana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diuraikan. Bahwa sejalan dengan fungsi Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi benteng terakhir melakukan pembahasan tafsir aturan

undang-undang sebagai dasar hak Pemohon yang telah dilanggar, yaitu hak konstitusi dan hak asasi manusia.

Selanjutnya, tidak perlu kami bacakan, kami langsung kepada petitum.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *anggota komisaris, direksi, dan pegawai bank* dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Bab 8, Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "setiap orang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu ... pencatatan palsu dalam pembukaan dan/atau dalam proses pelaporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau suatu rekening."
3. Menyatakan frasa *menyebabkan* dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Bab 8 tentang Pidana dan Sanksi Administratif bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "setiap orang yang dengan sengaja membuat adanya catatan palsu dalam pembukaan atau proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank."
4. Menyatakan frasa *tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundangan lainnya*, Pasal 49 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perbankan bab ketentuan pidana dan sanksi administratif bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang belum dilakukan revisi undang-undang dan juga kajian yang mendalam (ucapan tidak terdengar jelas) diri sendiri dan dinyatakan tidak berlaku sejak dikeluarkan putusan permohonan ini oleh Majelis Konstitusi.
5. Memerintahkan putusan untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Subsider, apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, terima kasih, tertanda Tim Kuasa Hukum (ucapan tidak terdengar jelas) Divisi Palembang. Sekian, terima kasih, Ketua Majelis.

## **15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:27]**

Baik, terima kasih, ya.

Ada masukan? Ya, silakan, Yang Mulia!

**16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:33]**

Ini hanya menegaskan saja di petitum, ya? Bagaimana ... petitum 2 dan 3 ini kalau dibaca-baca ini bertentangan. Anda di petitum 1 masih mengatakan atau menyebabkan itu masih ada. Terus di petitum 3, Anda sudah hilangkan, ini kan satu napas harusnya, nih? Ini gimana kalian? Itu kan kemarin sudah diapakan, sudah dijelaskan bagaimana seharusnya menggabungkan, itu kan? Namun itulah, saya hanya mengingatkan saja bahwa itu masih tetap ada, ya?

Terima kasih, Bu.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:15]**

Ya, ada tambahan, Yang Mulia?

Ya, baik, tetapi ini tidak ada lagi fasenya untuk melakukan perbaikan, ya. Kesempatan perbaikan sudah disampaikan dalam tempo 14 hari pada waktu sidang pendahuluan kemarin. Nah, ini hanya diingatkan saja bahwa dalam petitum Saudara itu ada hal yang masih saling bertentangan, itu saja, tetapi tidak ada lagi fase untuk perbaiki di sini, ya.

Saudara mengajukan terkait dengan permohonan ini bukti P-1 sampai dengan P-13, betul?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJU DIAGUNSYAH [11:47]**

Betul.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:47]**

Betul, ya? Baik, bukti P-1 sampai dengan P-13 sudah diverifikasi dan saya sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ya, baik, ya, kalau begitu terkait dengan permohonan Saudara ini nanti Saudara menunggu saja. Karena Panel Hakim tidak akan memutus sendiri permohonan ini, akan melaporkan permohonan Saudara kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, nanti 9 hakim yang akan memutus mengenai permohonan Saudara. Bagaimana tindak lanjut dari permohonan Saudara ini, Saudara tunggu saja kabar lebih lanjut nanti dari Kepaniteraan, seperti itu, ya?

Ada yang mau disampaikan lagi dari Kuasa Pemohon?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANNES P SIMANJUNTAK  
[12:00]**

Cukup, Yang Mulia.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:41]**

Sudah cukup, ya? Jadi demikian, jadi Saudara tunggu kabar lebih lanjut dari Kepaniteraan mengenai tindak lanjut dari permohonan Saudara, ya? Kalau tidak ada lagi hal yang mau disampaikan, maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.51 WIB**

Jakarta, 21 November 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).